



PROFIL SINGKAT SPPMHKP BAUBAU

Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (SPPMHKP) Baubau merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), yang merupakan unsur pendukung pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) serta berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, khususnya di wilayah Kepulauan Buton Sulawesi Tenggara.

Sebagai bagian dari pelaksanaan keterbukaan informasi publik, SPPMHKP Baubau membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk menyediakan layanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama terkait mutu hasil perikanan. Layanan e-PPID SPPMHKP Baubau merupakan sarana layanan online bagi pemohon informasi publik terkait kegiatan, layanan, dan kebijakan BPPMHKP. Melalui layanan ini, masyarakat dapat secara langsung mengajukan permohonan informasi secara mudah, cepat, dan transparan.

Berdasarkan kelembagaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PPID Stasiun KIPM Baubau - BPPMHKP memiliki tusi sebagai PPID Pelaksana yang termasuk dalam kategori PPID UPT. PPID Stasiun KIPM Baubau - SPPMHKP merupakan unit layanan informasi publik di bawah PPID Unit Kerja eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPID Stasiun KIPM Baubau - SPPMHKP bertanggungjawab untuk melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik di lingkungan BPPMHKP.

STRUKTUR KELEMBAGAAN



Tugas Utama

1. Mengendalikan dan mengawasi mutu hasil kelautan dan perikanan.
2. Menerbitkan sertifikat mutu dan keamanan produk perikanan.
3. Memberikan layanan informasi publik sesuai prinsip keterbukaan informasi.

Jenis informasi publik di lingkungan SPPMHKP Baubau:

1. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
2. Informasi publik yang diumumkan secara serta merta;
3. Informasi publik yang diumumkan secara berkala;
4. Informasi publik yang dikecualikan Informasi Publik

Informasi Publik

Untuk permohonan informasi, masyarakat dapat mengakses layanan resmi melalui website PPID:

<https://ppid.kkp.go.id/upt/stasiun-ppmhkp-bau-bau/layanan-informasi/pemohonan-informasi/>

Motto Pelayanan

"Siaga, Siap Tanggap Dalam Melayani"